



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266

E-Mail : disdik_kaberbti@yahoo.co.id

SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.10 / PNF

SURAT KEPUTUSAN

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL
" LKP GLOBAL TEKNOLOGI INDONESIA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Dias Nurohmat, S.Kom selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Global Teknologi Indonesia Nomor 035/LKP.GT/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa telah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas kelentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
Nama Lembaga : LKP " GLOBAL TEKNOLOGI INDONESIA "
Penyelenggara : Yayasan Darul Hikmah Cakrabuana
Ketua : DIAS NUROHMAT, S.Kom
Alamat : Jln. Syekh Datul Kahfi No. 08
Desa Weru Lor Kecamatan Weru
Jenis Program : Program Aplikasi Komputer
Rumpun : Teknologi Informasi dan Digital
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
- KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai 15 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2027
- KETIGA : Pemimpin dan/atau Pemilik/ Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menjalani peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. NONI ANDO, S.Pd., M.M.
Pemerintah Muda
NIP. 19761121 199903 1 006

Tembusan Yth :
- Bupati Cirebon di Sumber